

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri kecil menengah atau bisa disebut IKM adalah suatu kegiatan yang mengolah bahan baku menjadi suatu barang yang nilai jualnya tinggi.²Tahapannya yaitu dari bahan baku menjadi barang setengah jadi kemudian menjadi suatu produk baru dengan harga jual yang tinggi. dan biasanya di suatu IKM memproduksi beragam jenis produk yang sering diperlukan untuk mempermudah aktivitas manusia. dalam suatu usaha pasti akan melakukan suatu kegiatan transaksi jual beli agar produsen memperoleh keuntungan sedangkan konsumen juga akan mendapatkan barang/ jasa yang di perlukan. Jual beli secara umum dapat diartikan suatu kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang atau barang dengan uang atau juga uang dengan uang yang dilakukan oleh dua orang.

Transaksi jual beli adalah suatu kegiatan menawarkan suatu barang yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. ³Kegiatan jual beli ini sudah ada sejak dulu karena dengan adanya kegiatan jual beli keperluan masyarakat bisa terpenuhi. Zaman dulu hingga sekarang kegiatan jual beli sudah mengalami perkembangan dari pola tradisional hingga ke modern sesuai dengan perkembangan zaman. Salah

² Muh.Ridwan,ed.all.,''Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan ,Koperasi Dan UMKM Kota Bandung'', *Jurnal Administrative Reform*, Vol.2,No.2,2014. hal.192

³ Tiara Nur Fitria, ''Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara'' , *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.03,No1.01,2017.hal.53

satu jenis dari transaksi jual beli adalah jual beli pesanan dimana jual beli tersebut merupakan kegiatan jual beli dimana pembelinya memesan terlebih dahulu ke penjual dengan cara si pembeli menyebutkan spesifikasi suatu barang yang di inginkan kemudian si penjual membuatkan barang sesuai apa yang di inginkan pembeli. Akad jual beli pesanan dikatakan berhasil apabila pembeli sudah menerima barang sesuai spesifikasi yang dipesan dan penjual juga sudah menerima pembayaran sesuai dengan akad yang sudah disepakati kedua belah pihak. Akad Jual beli pesanan ada 2 macam yaitu *Ba'i As Salam* dan *Ba'i Istishna* meskipun kedua sistem jual beli ini sama yaitu jual beli pesanan namun ada perbedaan yang sangat signifikan diantara kedua sistem jual beli tersebut.

Ba'i As Salam atau pendahuluan adalah suatu akad jual beli barang yang pembayarannya diawal namun barang yang dipesan akan diserahkan pada waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴ Sedangkan *Ba'i Istishna* adalah suatu akad jual beli barang yang mana pembeli memesan untuk dibuatkan suatu barang kepada penjual /produsen dengan pembayaran bisa dilakukan di awal, tengah, akhir maupun dicicil dengan harga yang sudah disepakati kedua belah pihak.⁵

Ba'i As Salam terdapat dua akad yaitu akad salam biasa dan akad salam paralel sedangkan *Ba'i Istishna* juga terdapat dua akad yaitu akad istishna biasa dan akad istishna paralel. penggunaan kedua akad tersebut sama sama

⁴Bustari muchtar, *Bank dan lembaga keuangan lain*(Jakarta: Kencana,2016)hal. 128

⁵ Andri soemitra, *Hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer* (Jakarta timur: Prenadamedia Group, 2019) hal. 88

digunakan pada usaha yang sistemnya pemesanan seperti pada usaha konveksi, marmer perkakas rumah tangga, batu bata, tralis, baja, genteng, dan masih banyak lagi.

Salah satu usaha yang mengalami peningkatan yaitu usaha dalam bidang bangunan. Seiring perkembangan zaman bahan baku baja mulai banyak digunakan menggantikan kayu sebagai salah satu bahan baku utama untuk pembuatan gedung dan rumah . Baja merupakan bahan baku yang sering dijadikan pilihan untuk membangun sebuah gedung yang bertingkat atau rumah rumah dikarenakan pemasangan yang sangat praktis dan cepat juga jenis dan ukurannya sangat bervariasi sehingga dapat menyesuaikan jenis konstruksi yang akan dibangun. Selain itu ada beberapa alasan mengapa banyak yang memilih menggunakan baja yaitu kualitas bahan material yang sangat kuat, kokoh, tahan lama , dan mudah dalam hal perawatannya. Maka dari itu di Tulungagung banyak yang memilih usaha di bidang konstruksi baja terutama di Kecamatan Karangrejo.

Di desa Gedangan kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung terdapat salah satu usaha yang bergerak di bidang bekel las dan konstruksi baja yang bernama “AGUS JAYA” . usaha ini berdiri sejak tahun 2012, pemilik bernama bapak Agus susilo. Usaha pak agus ini termasuk salah satu potensi di desa gedangan, berdasarkan hasil wawancara saya dengan pak agus selaku pemilik usaha. Selain pengiriman produknya di dalam kota yaitu Tulungagung Usaha ini juga sudah mengirimkan hasil

produksinya ke luar kota yaitu Kediri, Madiun, Blitar, Dan Ngawi. Dalam usahanya Pak agus ini menerapkan akad jual beli pemesanan.

Dalam jual beli pesanan adakalanya terdapat hambatan seperti tidak tepat waktu datangnya bahan baku yang dipesan oleh penjual, terlambatnya proses pembayaran dari konsumen dan penjual tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pesanan. Begitu pula di usaha Bengkel Las Dan Konstruksi Baja "Agus Jaya" yang dalam proses jual beli pesanan juga mengalami beberapa hambatan seperti di atas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup akad jual beli pesanan sesuai dengan pandangan islam yang dilakukan oleh pelaku usaha konstruksi baja dan besi di desa Gedangan kecamatan karangrejo kabupaten Tulungagung. Dengan judul **"Implementasi jual beli pesanan berdasarkan prinsip syariah pada usaha Bengkel Las Dan Konstruksi Baja"Agus Jaya" desa Gedangan kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung."**

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang di atas maka permasalahan yang akan saya bahas dalam penelitian ini adalah

1. bagaimana prinsip jual beli pesanan yang dilakukan oleh bengkel las konstruksi baja "Agus Jaya" ?
2. Bagaimana alur pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha Bengkel Las Dan Konstruksi Baja "Agus Jaya"?

3. Bagaimana manajemen waktu dalam menyelesaikan pesanan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja prinsip jual beli pesanan yang dilakukan oleh bengkel las konstruksi baja “Agus Jaya” .
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana alur pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha Bengkel Las Dan Konstruksi Baja”Agus Jaya”.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana manajemen waktu dalam menyelesaikan pesanan konsumen.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terhindar dari penafsiran yang berbeda dan memperoleh temuan yang terfokus pada permasalahan , maka perlu adanya batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah implementasi jual beli pesanan berdasarkan prinsip syariah pada usaha Bengkel Las Dan Konstruksi Baja ”Agus Jaya” desa Gedangan kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoristis

Secara teoristis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan jual beli syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi perusahaan “AGUS JAYA”

Diharapkan pada perusahaan “AGUS JAYA” hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi agar lebih memahami tentang teori jual beli pesanan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat dipraktekkan pada perusahaan “AGUS JAYA” ini agar tidak rugi sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.

b. Bagi peneliti

Diharapkan bagi peneliti dapat memahami teori yang sudah dipaparkan dan bisa juga memperoleh gambaran nyata penerapan teori tentang akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Terfokus pada akad jual beli pada sistem pesanan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi pembaca penelitian ini agar bisa menjadika penelitian ini sebagai motivasi dan menambah wawasan serta dapat menjadikan penelitian ini sebagai reveresi penelitian pembaca.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi konseptual

- a. Implementasi adalah suatu tindakan, pelaksanaan atau penerapan untuk menjalankan rencana yang sudah dibuat.⁶
- b. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷
- c. Pesanan adalah permintaan hendak membeli supaya (di kirim, dibuatkan, dan sebagainya) barang yang di pesan.⁸
- d. Prinsip syariah adalah aturan- aturan perjanjian berdasarkan hukum islam⁹

2. Definisi operasional

Maksud dari Implementasi jual beli pesanan berdasarkan prinsip syariah pada Bengkel Las Dan Konstruksi Baja ”Agus Jaya” yaitu meneliti pelaksanaan jual beli pesanan yang diterapkan pada usaha Bengkel Las Dan Konstruksi Baja “Agus Jaya” berdasarkan prinsip syariah.

⁶KBBI, Implementasi, <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 20 mei 2021 pukul 12:50.

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*,(Jakarta Selatan: Rumah fiqih Publishing, 2018), hlm 6.

⁸ KBBI, Pesanan ,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pesanan> , Di akses pada tanggal 20 mei 2021 pukul 13:13.

⁹ KBBI , Prinsip syariah, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Prinsip%20syariah>, Di akses pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 14.05.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk sistematika penulisan dibagi menjadi enam bab dan disetiap babnya terdapat beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, manfaat penelitian, dan penegasan istilah.

BAB II :KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan landasan teori dan peneli terdahulu.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan .

BAB IV :HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang paparan data dan temuan penelitian

BAB V :PEMBAHASAN HASIL TEMUAN

Pada bab ini berisikan analisis hasil temuan melalui teori, peneliti terdahulu,dan teori yang ada.

BAB VI :PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil temuan dan saran.